



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015
 TANGGAL : 10 JULI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 10 JULI 2015 SAMPAI 10 JULI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Logika, Medan	Manajemen Informatika	286	C
2	01	Universitas Efarina, Simalungun	Fisioterapi	229	C
3	02	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, Palembang	Farmasi	291	C
4	02	Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung	Produksi Ternak	361	A
5	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Akuntansi	371	A
6	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Manajemen Pemasaran	321	B
7	03	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, Jakarta	Gizi	356	B
8	03	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, Jakarta	Kesehatan Lingkungan	363	A
9	03	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta	Akuntansi	341	B
10	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Perpajakan	367	A
11	04	Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, Bandung	Analisis Kesehatan	321	B
12	04	Universitas Garut, Garut	Akuntansi	329	B
13	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Bahasa Mandarin	316	B
14	04	Universitas Telkom, Bandung	Komputerisasi Akuntansi	366	A
15	04	Universitas Telkom, Bandung	Manajemen Informatika	361	A
16	05	Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta	Tata Busana	308	B
17	05	Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta	Tata Rias	312	B
18	05	Politeknik API Yogyakarta, Yogyakarta	Perpajakan	302	B
19	05	Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta	Keperawatan Gigi	321	B
20	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Bahasa Korea	324	B
21	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Bahasa Perancis	316	B

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015
 TANGGAL : 10 JULI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 10 JULI 2015 SAMPAI 10 JULI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Hukum	345	B
23	06	Politeknik Pratama Mulia Surakarta, Surakarta	Manajemen Perusahaan	301	B
24	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan	Perbankan Syariah	314	B
25	07	Akademi Analis Kesehatan Unmuh Surabaya, Jawa Timur	Analisis Kesehatan	320	B
26	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya	Keperawatan Gigi	328	B
27	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya	Kesehatan Lingkungan	334	B
28	07	Politeknik Negeri Jember, Jember	Manajemen Informatika	308	B
29	07	Politeknik Ubaya, Surabaya	Perpajakan	363	A
30	08	Politeknik Kesehatan Denpasar, Bali	Analisis Kesehatan	314	B
31	08	Politeknik Kesehatan Denpasar, Bali	Gizi	334	B
32	08	Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Denpasar	Kesehatan Lingkungan	333	B
33	08	Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Mataram	Gizi	307	B
34	09	Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Makassar	Fisioterapi	325	B
35	09	Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Makassar	Kesehatan Lingkungan	334	B
36	09	Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, Manado	Kesehatan Lingkungan	303	B
37	09	Politeknik Negeri Nusa Utara, Kep. Sangihe	Teknologi Pengolahan Hasil Laut	244	C
38	10	Akademi Bahasa Asing Persada Bunda, Pekanbaru	Bahasa Inggris	303	B
39	10	Akademi Farmasi Pemprov. Jambi, Jambi	Farmasi	266	C
40	10	Institut Teknologi Padang, Padang	Teknik Mesin	317	B
41	10	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, Baru	Kesehatan Lingkungan	310	B
42	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, Pekanbaru	Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan	330	B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015

TANGGAL : 10 JULI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 10 JULI 2015 SAMPAI 10 JULI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	10	Universitas Jambi, Muaro Jambi	Perpajakan	318	B
44	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, Banjarbaru	Kesehatan Lingkungan	342	B
45	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, Palangka Raya	Gizi	288	C
46	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Pontianak	Keperawatan Gigi	335	B
47	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Pontianak	Gizi	351	B
48	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Pontianak	Analisis Kesehatan	316	B
49	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan, Balikpapan	Manajemen Informatika	305	B
50	13	Akademi Analisis Kesehatan Pemerintah Aceh, Banda Aceh	Analisis Kesehatan	323	B
51	13	Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, Banda Aceh	Farmasi	279	C
52	13	Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, Banda Aceh	Gizi	301	B
53	14	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Jayapura	Gizi	304	B
54	14	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Jayapura	Kesehatan Lingkungan	278	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.